



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 101-K/PM.II-09/AU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sidhiq Hidayat
Pangkat, NRP : Prada, 61719609546993
Jabatan : Ta Dp Dinas Operasi
Kesatuan : Lanud Sulaiman
Tempat Tanggal lahir : Bandung, 25 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Simpay Lanud Sulaiman Bandung.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari TMT 30 Januari 2018 sampai dengan 18 Februari 2018 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Danlanud Sulaiman selaku Anlum Nomor Kep/01/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 Kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Februari 2018 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danlanud Sulaiman selaku Anlum Nomor Kep/06/II/2018 tanggal 15 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK-01/II/2018/SLM tanggal 21 Februari 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sulaiman selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Ppara Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/101-K/PM.II-09/AU/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/101-K/PM.II-09/AU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang.
6. Surat Penetapan Panitera Nomor : TAP/101-K/PM.II-09/AU/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 101-K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Responden mendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa Terdakwa menjalani masa penahana sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D1885 RB
- b) 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Terios warna putih Nopol D1885 RB
- c) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol D 6607 ZCS
- d) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam Nopol D 6607 ZCS

Dikembalikan kepada yang berhak

2). Surat-surat :

- a) Surat keterangan meninggal dunia Nomor 474.1/05/DS/2018 tanggal 8 Januari 2018 atas nama Uyun Mulyana
- b) Surat ijin bermalam Nomor SIJ/01/2018 tanggal 5 Januari 2018.
- c) Surat pernyataan Terdakwa kepada korban pada tanggal 13 Januari 2018
- d) Berita acara penyerahan uang kerohiman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa masih muda, menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa diperlukan di kesatuan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum baik Kumplin maupun pidana lainnya dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 05.15 WIB di Jalan Kopo-Soreang, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 73 di Solo, setelah lulus dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada, kemudian saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang menjalani Sejursarta Jurkom A-18 di Skadik 202 Lanud Sulaiman dengan Pangkat Prada NRP 61719609546993.

b. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Serda Rahardiansyah Rizky Budi Putra (Saksi-1) menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB lalu berangkat ke rumah teman Saksi-1, kemudian sekira pukul 20.00 WIB menjemput teman-temannya ditempat yang berbeda, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 bersama teman-temanya berangkat menuju Cafe Bucharest dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Lizna dkk. 4(empat) orang langsung masuk ke ruangan yang di dalamnya sudah ada Serda Muhamad Jayatianto (Saksi-4) bersama Sdri. Maya lalu Saksi-4 memesan minuman keras yaitu 2 (dua) botol Smirnoff, 1 (satu) botol Tquila, 1 (satu) botol Findland, 1 (satu) gelas besar Orange Juice untuk diminum bersama-sama.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Prada Rizky Croni Darma (Saksi-2) mengantarkan pulang Sdri. Lizna dan 4(empat) orang ke perumahan Batununggal Kota Bandung dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Cafe Bucharest, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB menuju Soreang.

d. Bahwa sekitar pukul 05.15 WIB saat perjalanan di Jalan Kopo-Soreang dari arah utara menuju selatan tepatnya depan Dealer mobil Daihatsu Terdakwa mengantuk, sehingga mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB yang dikemudikan Terdakwa masuk jalur lain lalu menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol D 6607 ZCS yang melintas di Jalan Soreang-Kopo dari arah berlawanan, sehingga pengendara sepeda motor Sdr. Uyun Mulyana tersebut terpelantak sedangkan sepeda motornya berada dibawah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, yang bergerak ke kanan lalu terhenti setelah menabrak gardu listrik di sebelah kanan Jalan Kopo-Soreang. Selanjutnya setelah kendaraan berhenti Terdakwa keluar dan menghampiri Sdr. Uyun Mulyana yang tergeletak di pinggir Jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa menghentikan angkot yang melintas, dengan ditemani seorang laki-laki yang tidak dikenal untuk membawa Sdr. Uyun Mulyana ke Rumah Sakit Santosa, namun Terdakwa tidak ikut mengantar karena menjaga kendaraan, sedangkan Saksi-1 yang berada di lokasi menghubungi Saksi-4 untuk datang ke tempat kejadian, setibanya Saksi-4 di lokasi kejadian lalu Saksi-1 dan Saksi-4 menuju ke Rumah Sakit Santosa.

e. Bahwa tidak lama kemudian petugas dari Satlantas Polres Bandung datang ke TKP, lalu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 pergi bersama petugas Satlantas Polres Bandung dengan menggunakan mobil Patroli Satlantas Polres Bandung menuju Rumah Sakit Santosa, setibanya di Rumah Sakit Terdakwa tidak diperbolehkan untuk melihat Sdr. Uyun Mulyana, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa menuju Polres Bandung yang didampingi petugas dari Satpom Lanud Sulaiman, sedangkan Saksi-4 kembali kerumah, setelah dimintai keterangan oleh petugas Satlantas Polres Bandung. Kemudian setelah dari Polres Bandung selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Kantor Satpom Lanud Sulaiman.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari kejadian tersebut mengakibatkan Sdr. Uyun Mulyana meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa Katapang Nomor 474.1/05/DS/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 atas nama Sdr. Uyun Mulyana yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Katapang Bapa Heri Fajri.

g. Bahwa antara Terdakwa dengan pihak keluarga Sdr. Uyun Mulyana / ahli waris sepakat berdamai sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Istri Sdr. Uyun Mulyana dari kesepakatan tersebut Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp. 80.000.000,00.- (delapan puluh juta rupiah) dan mengganti dengan 1 (satu) unit kendaraan yang baru berupa Honda Beat seharga Rp. 15.775.000,00.- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengetahui dan mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Mayor Sus Awan Nurcahyo, SH., MH. NRP 524417, Kakum Lanud Sulaiman beserta 2 orang lainnya berdasarkan Sprint Danlanud Sulaiman Nomor 438/V/2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal September 2018.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rina Maulida Ningsih
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat Tanggal lahir : Bandung, 17 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kp. Dangdeur Rt/Rw 03/06 Desa Kiangroke
Kec. Banjaran Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2017 pada saat dijemput oleh Saksi-1 ke rumah, tidak ada hubungan family/keluarga, hanya sebatas teman.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi-1 menelepon Saksi menanyakan ada waktu ga untuk ketemuan? Saksi menjawab iya ada setelah itu Saksi-1 menjemput Saksi bersama Terdakwa kemudian Saksi pulang ke rumah dahulu teteapi tidak masuk rumah dikarenakan pintu terkunci sebab orang tua Saksi tidak ada di rumah.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengemudikan mobil Daihatsu Terios warna Putih Nopol D 1885 RB dan Terdakwa menjemput temen-temannya yang Saksi tidak kenal di daerah Margahayu dan Buahbatu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan temen-temennya berangkat ke Café Bucharest.

4. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB kami tiba di Café Bucharest Jalan Setia Budi, kemudian disana ada beberapa orang yang sudah menunggu dan mempersiapkan meja tetapi Saksi tidak mengenalnya, sekitar pukul 01.00 WIB Saksi ditawarkan minuman keras tersebut dan Saksi meminum sekitar 1 (satu) Sloki, sekitar jam 04.20 WIB Saksi, Saksi-1 Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk pulang.

5. Bahwa Saksi terbangun ketika sudah terjadi kecelakaan lalu lintas di depan Dealer Daihatsu Kopo Kp. Bihbul Rt.03/02 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung antara mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat hitam Nopol D 6607 ZCS tersebut.

6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Saksi langsung turun dari kendaraan Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB dan melihat Sdr. Uyun Mulyana tergeletak di pojok tembok depan Puskesmas Bihbul kemudian Sdr. Uyun Mulyana dibawa oleh warga sekitar ke RS Santosa Kodya Bandung. Setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa yang terjadi ?", kemudian Terdakwa menjawab "Mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB dan menabrak sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol D 6607 ZCS". Kemudian sekitar pukul 05.35 WIB Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan jasa Gojek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Jayatianto
Pangkat, NRP : Serda/ 41719709545746
Jabatan : Siswa Sejurla Sarhar Albanav
Kesatuan : Skadik 202 Lanud Sulaiman
Tempat Tanggal lahir : Bandung, 1 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Grahatama Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2017 tidak ada hubungan family/keluarga, hanya sebatas hubungan siswa senior dan junior.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 Saksi bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa sepakat pergi ke Café Bucharest di Jl. Setiabudi No.56 Bandung, sedangkan Saksi dengan teman perempuan bernama Sdri. Maya berangkat mendahului ke Café Bucharest tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi sampai di Café Bucharest Jalan Setia Budi.

3. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 dan 1 (satu) orang laki-laki serta 4 (empat) orang perempuan (untuk namanya Saksi tidak mengetahuinya) tiba di Café Bucharest setelah itu Saksi dan teman-temannya 2 (dua) meja yang selanjutnya Saksi minum-minuman keras.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi mendahului pulang bersama Sdri. Maya dan mengantar pulang, selanjutnya Saksi ke rumah orang tua untuk istirahat.

5. Bahwa kemudian sekitar pukul 05.15 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi-1 bahwa kendaraannya mengalami kecelakaan lalulintas, sekitar pukul 05.45 WIB Saksi sudah tiba ditempat kejadian kecelakaan tersebut dan melihat mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa berada dipinggir jalan dan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Nopol D 6607 ZCS yang dikendarai Sdr. Uyun Mulyana berada dibawah mobil tersebut tepatnya dibawah roda depan sedangkan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Santosa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 menuju ke Rumah Sakit Santosa untuk mengecek keadaan korban, Sekitar pukul 06.00 Saksi sampai di Rumah Sakit Santosa dan mengetahui korban sudah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nining Suningrat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal lahir : Bandung, 1 April 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kp. Pasung Rt.05 Rw.09 Desa Katapang
Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tedakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu 7 Januari 2018 setelah solat shubuh sekitar pukul 04.45 WIB suami Saksi berangkat menuju kantor dimana suami Saksi bekerja yaitu PT. Sinar Sosro di Jl. Moh. Toha Bandung dengan tujuan mau mengambil minuman Sosro yang akan dijual dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat.
3. Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Saksi kedatangan tetangga yang bernama Agus yang member tahu kalau suami Saksi mengalami kecelakaan lalulintas di Jl.Raya Kopo Soreang tepatnya di depan Puskesmas Bihbul Kopo Kab.Bandung dan suami Saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung. Setelah menerima informasi tersebut sekira pukul 07.30 WIB Saksi dengan diantar Kaka sepupu Saksi dan Bapak Ketua RW beserta keluarga Saksi yang lainnya pergi menuju Rumah Sakit Santosa Bandung untuk mengecek kondisi suami Saksi.
4. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Saksi tidak sempat bertemu dengan suami dan hanya sampai di depan ruangan IGD RS Santosa Kopo Bandung, Saksi hanya di beri informasi kalau suami Saksi tidak apa-apa dan diajak kembali pulang, namun Saksi sudah ada kecurigaan kalau suami Saksi sudah meninggal dunia karena pada saat pulang dari Rumah Sakit dirumah sudah banyak tetangga berdatangan dan ada bendera kuning di depan rumah. tetapi Saksi masih tidak percaya karena b elum melihat secara langsung kondisi suami saksi. Skitar pukul 12.00 WIB datang mobil Ambulance dan Saksi baru mengetahui kalau suami Saksi sudah meninggal dunia.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu 13 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kp. Pasung Rt.05 Rw.09 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung yang Saksi ketahui sudah ada Penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, yang hadir pada saat itu dari pihak Saksi Bapak Saeful (Kakak kandung suami Saksi/korban), Bapak Cecep (Family daei suami Saksi atau korban), Bapak Memed H Rohman (Bapak kandung Saksi), serta anak menntu Saksi, sedangkan dari pihak Terdakwa yang hadir Ny. Dini Hattari (Ibu kandung Terdakwa), Bapak Budi dari pihak Skadik 202 Lanud Sulaiman, Bapak Umar (Paman dari Terdakwa). Dengan kesepakatan yaitu pihak Terakwa telah member uang kerohiman kepada pihak keluarga Saksi (Korban) sebesar Rp.80.000.000,00.- (Delapan puluh juta rupiah), dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat sebagai pengganti kendaraan yang telah rusak berat akibat kecelakaan lalulintas tersebut, dan kami kedua belah pihak sudah sepakat tidak akan menuntut lagi secara hukum baik hukum pidana ataupun hukum perdata, dan telah dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian diatas kertas bermaterai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Deni Kurniawan
Pekerjaan : Guru SD Kopo
Tempat Tanggal lahir : Garut, 6 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kp. Bojong Tanjung No.41 Rt.04 Rw.III Kel. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah mengetahui mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB milik Saksi yang disewakan/rental kepada Saksi-1 mengalami kecelakaan yang dikemudikan Terdakwa saat itulah Saksi-1 mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sekitar tahun 2011 di Sekolah SMAN 1 Margahayu yang kebetulan Saksi-1 adalah adik kelas Saksi tidak ada hubungan family/keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB dimana Saksi-1 menyewa mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB disewa/rental seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehari.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendatangi Rumah Sakit Santosa dan mengetahui bahwa korban meninggal dunia dan mengetahui kondisi kendaraan milik Saksi setelah kecelakaan mengalami rusak berat, sedangkan motor yang terlibat tabrakan terlihat hancur pada bagian depan sepeda motor tersebut.
5. Bahwa saat ini mobil Saksi berada dibengkel di daerah Cimareme Padalarang Bandung untuk diperbaiki setelah Saksi meminjam pakai barang bukti dari Satpom Lanud Sulaiman, untuk biaya perbaikan seluruhnya mobil Saksi dan dibiayai oleh Saksi-1 sebagai penyewa, dimana dalam hal penentuan bengkel tempat perbaikan mobil Saksi ditentukan oleh Saksi-1, dalam hal ini Saksi meminta agar mobil Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikembalikan pada saat meminjamkan (utuh),
segera dipergikan mengingat mobil tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan
Saksi sehari-hari.

6. Bahwa Saksi sanggup untuk menghadirkan mobil Saksi untuk dijadikan barang bukti pada proses penyelidikan maupun persidangan apabila diperlukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dalam persidangan karena suatu alasan yang jelas, oleh karena itu keterangannya dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang keterangannya diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Norma 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rahardiansyah Rizky Budi Putra
Pangkat, NRP : Serda/41719604545734
Jabatan : Siswa Sejursarlistek A-43
Kesatuan : Skadik 203 Lanud Sulaiman
Tempat Tanggal lahir : Makassar, 12 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Grahatama Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2017 pada saat menjadi Siswa. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan senior dan junior tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 18.40 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan Izin Bermalam Saksi berangkat dari rumah orang tua di Komplek Cincin Permata Indah Soreang Kab. Bandung untuk pergi kerumah Serda Jayatianto (Saksi-4) untuk meminta diantarkan kerumah teman Saksi yang bernama Sdr. Deni Kurniawan (Saksi-6) di daerah Katapang Soreang Kab. Bandung yang kebetulan dekat dengan rumah Saksi-4 dengan maksud untuk merental mobilnya.

3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.50 WIB Saksi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih untuk menjemput Terdakwa yang berada dirumah pamannya di Cincin Permata Indah Soreang Kab. Bandung. Kemudian Saksi dengan Terdakwa pergi ke daerah Pekalongan Banjaran untuk menjemput teman Saksi yang bernama Sdri. Rina (Saksi-3) sekitar pukul 20.00 WIB langsung pergi untuk menjemput Prada Rizky Croni Darman (Saksi-2) di depan SMA Marhas Margahayu Kopo Bandung. Sekira pukul 20.30 WIB setelah itu langsung pergi menuju Komplek Batununggal Kodya Bandung untuk menjemput temannya Terdakwa. Sekitar pukul 22.00 WIB setelah menjemput temannya Terdakwa yaitu Sdri. Lizna dan 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki temannya Sdri. Lizna yang tidak Saksi kenal.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya kami berangkat menuju Café Bucharest di Jl. Setiabudi Bandung di Café tersebut sudah ada Saksi-4 dengan seorang teman perempuannya yang sudah duluan datang, kemudian Saksi, Saksi-4 Terdakwa serta 1 (satu) orang teman laki-laki Terdakwa serta 1 (satu) orang perempuan teman Saksi-4 memesan minuman 2 (dua) botol Smirnoff, 1 (satu) botol Tquila, 1 (satu) botol Findland, 1 (satu) gelas besar Orange Juice, setelah kami semua meminum beberapa minuman yang telah dipesan tersebut.

5. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB mengantar teman-temannya ke Perumahan Batununggal Bandung, Sementara Saksi-1 dengan Saksi-3 menunggu di Café Bucharest sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 kembali untuk menjemput Saksi-1 dan Saksi-3, selanjutnya kami langsung pulang dan saat itu yang mengemudikan kendaraan Daihatsu Terios yaitu Terdakwa dan Saksi-2 duduk disebelah supir dan Saksi-3 duduk di bangku tengah, sedangkan Saksi duduk di bangku paling belakang.

6. Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Saksi terbangun pada saat kendaraan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam kondisi sudah menabrak sebuah panel Box Gardu Listrik di depan Puskesmas Kopo Bihbul Kab. Bandung. Selanjutnya Saksi turun dari mobil melihat ada korban seorang laki-laki berada tergeletak di sebelah kanan mobil dekat pintu sopir dalam keadaan pingsan/tidak sadar, dan sepeda motor Honda Beat Nopol D 6607 ZCS berada di bawah/di kolong mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB. Kemudian Terdakwa dengan dibantu Warga sekitar mengangkat korban dinaikan ke mobil angkot selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung.

7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 untuk meminta bantuan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Lek Budi Sasiyanto (Danflight C Skadik 202 Lanud Sulaiman) setelah itu Saksi-4 datang ke tempat kejadian selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 pergi ke Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung untuk mengecek kondisi Sdr. Uyun Mulyana dan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

8. Bahwa Saksi bersama Saksi-4 kembali ke TKP sudah ada petugas dari Satlantas Polres Bandung, kemudian dengan menggunakan mobil patroli Satlantas Polres Bandung Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung setibanya di Rumah Sakit Kopo Bandung sudah ada petugas dari Satpom AU Lanud Sulaiman selanjutnya dari Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung Saksi-1, Tedakwa dan Saksi-2 dan Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan mobil patroli menuju Polres Bandung sementara Saksi-4 pulang ke rumahnya. Setelah dimintai keterangan oleh petugas Satlantas Polres Bandung kami langsung dibawa ke Kantor Satpom Lanud Sulaiman.

9. Bahwa Saksi ketahui pengendara sepeda motor Honda Beat yang bernama Sdr. Uyun Mulyana meninggal dunia di Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung. Sedangkan kondisi mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian kap mesin depan sebelah kanan rusak parah sedangkan motor Beat Nopol D 6607 ZCS rusak berat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rizky Croni Darman
Pangkat, NRP : Prada/ 61719506546990
Jabatan : Siswa Sejursarta Jurkom A-18
Kesatuan : Skadik 203 Lanud Sulaiman
Tempat Tanggal lahir : Padang, 5 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Grahatama Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan November 2017 pada saat menjadi Siswa. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan rekan sesama siswa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa, Serda Rahardiansyah (Saksi-1) dan Sdri. Rina (Saksi-3) didepan SMA Marhas dengan menggunakan kendaraan mobi Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB yang saat itu dikendarai oleh Saksi-1, selanjutnya kami menuju perumahan Batununggal kota Bandung untuk menjemput teman Terdakwa bernama Sdri. Lizna dan 3 (tiga) orang teman dari Sdri. Lizna yang tidak tahu namanya.
3. Bahwa setelah menjemput kami menuju ke tempat hiburan malam yang bernama Café Bucharest di Jl. Setiabudi No.56 Bandung dan ditempat hiburan tersebut ada Saksi-4 bersama Sdri. Maya dan Saksi bersama rekan-rekan memesan minuman keras setelah melakukan minum-minuman keras kami pun pulang.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB terlebih dahulu mengantarkan teman dengan menggunakan Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB, setelah Terdakwa mengantarkan rekannya selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan yang lainnya pulang dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB yang dikendarai oleh Terdakwa. Tetapi sekitar pukul 05.15 WIB di jalan Terusan Kopo tepatnya depan Dealer Daihatsu Bihbul terjadi kecelakaan lalu lintas antara Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB yang dikendarai Terdakwa dengan kendaraan Honda Beat warna hitam Nopol D 6607 ZCS yang mengakibatkan pengendara tersebut meninggal dunia.
5. Bahwa tindakan Saksi dan rekan-rekan lakukan setelah kejadian tersebut yaitu melakukan pertolongan kepada korban untuk dilarikan ke Rumah Sakit Santosa sedangkan Saksi-1 menunggu kendaraan ditempat kejadian ini kepada Dan Flight Skadik 202 Lanud Sulaiman (Mayor Budi Sasiyanto).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi ada pihak Kepolisian dan Kesatuan Lalulintas Polres Bandung yang sempat menangani kejadian ini, bahkan Saksi-2 bersama rekan-rekan yang ada didalam kendaraan roda empat yang dikendarai oleh Terdakwa diamankan di Polres Bandung sebelum akhirnya diurus oleh Satpom Lanud Sulaiman.
7. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut kendaraan roda empat yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan berat pada body kendaraan bagian depan sebelah kanan sedangkan kendaraan sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh korban yang meninggal dunia mengalami rusak berat pada seluruh bagian kendaraan sepeda motor tersebut.

8. Bahwa Saksi melihat situasi Jalan sekitar pukul 05.15 WIB tidak terlalu ramai, keadaan jalan raya rata tidak ada jalan yang berlubang disekitar tempat tersebut serta cuaca cerah/tidak dalam keadaan hujan.

9. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu 13 Januari 2018 ada perjanjian perdamaian antara keluarga pihak Sdr. Uyun Mulyana dengan pihak Terdakwa bahwa pihak keluarga Sdr. Uyun Maulana sudah menerima dengan tulus hati kejadian ini kemudian pihak Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp. 80.000.000,00 .- (delapan puluh juta rupiah) dan mengganti dengan 1 (satu) unit kendaraan yang baru berupa Honda Beat seharga Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) selain itu pada saat keluarga korban melaksanakan tahlilan dari hari ke-1 sampai hari ke-7 pihak Terdakwa selalu hadir dan membantu keuangan untuk acara tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Muhammad Sidhiq Hidayat NRP 61719609546993 masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2017 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 73 di Solo, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Lanud Sulaiman, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang menjalani Sejoursarta Jurkom A-18 di Skadik 202 Lanud Sulaiman.

2. Bahwa pada hari Sabtu 6 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa di jemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB selanjutnya menjemput rekan-rekan yang lain dengan tempat yang berbeda, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan tiba di Café Bucharest dan disana sudah ada Saksi-4 bersama Sdri. Maya yang sudah mendahului, kemudian Saksi-4 memesan minuman dan bersama-sama mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol sampai dengan sekitar pukul 02.00 WIB.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 mengantarkan pulang Sdri. Lizna bersama rekan-rekannya ke Perumahan Batununggal Kota Bandung dengan menggunakan Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB, setelah mengantarkan rekan-rekannya Terdakwa dan Saksi-2 tiba kembali di Café Bucharest.

4. Bahwa pada sekitar pukul 04.00 WIB, terjadi pergantian pengemudi kendaraan dari Saksi-1 ke Terdakwa, dan pada saat kembali pulang dengan tujuan Soreang bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa menyetir mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB, tetapi sekitar pukul 05.15 WIB di Jalan Terusan Kopo tepatnya depan Dealer mobil Daihatsu atau depan Puskesmas Bihbul Terdakwa mengantuk sehingga kendaraan yang Terdakwa kendarai masuk jalur lain dan menabrak kendaraan sepeda motor, saat mendengar benturan baru Terdakwa terbangun dan ternyata kendaraan Terdakwa sudah menabrak, dan pengendara sepeda motor terpejal ke trotoar dan tergeletak.

5. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil tersebut, belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari pihak berwenang. Pada saat setelah mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB yang Terdakwa pakai berhenti karena menabrak Gardu listrik, Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat dan menghampiri korban kemudian memanggil angkot untuk membawa korban ke Rumah Sakit Santosa dan yang mengantar korban adalah seorang laki-laki warga sekitar yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

6. Bahwa setelah itu datang beberapa personel anggota polisi menggunakan kendaraan patroli, kemudian tidak lama Mayor Budi Sasianto mendatangi tempat kecelakaan karena telah dihubungi oleh Saksi-1, lalu Terdakwa dan rekan-rekan dibawa ke Polres Bandung didampingi Personel dari Satpom Lanud Silaiman.

7. Bahwa Terdakwa tidak ingat laju kecepatan tetapi Terdakwa ingat pada perseneling/gigi 3 (tiga) dan Terdakwa sempat mengerem kendaraan ketika Terdakwa terbangun kemudian mengalihkan laju kemudi ke sebelah kanan.

8. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut kendaraan yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan berat pada bagian depan sedangkan kendaraan yang korban kendarai mengalami rusak berat pada seluruh bagian.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 ada perjanjian perdamaian antara keluarga pihak Sdr. Uyun Mulyana dengan pihak Terdakwa bahwa pihak keluarga Sdr. Uyun Mulyana sudah menerima dengan ikhlas kejadian ini pihak Terdakwa memberi uang duka sebesar Rp. 80.000.000,00.- (Delapan puluh juta rupiah) serta mengganti kendaraan sepeda motor yang rusak dengan 1 (satu) unit kendaraan yang baru berupa Honda Beat seharga Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) selain itu pada saat keluarga korbann melaksanakan tahlilan dari hari ke-1 sampai hari ke-7 pihak Terdakwa selalu hadir dan membantu keuangan untuk acara tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dunia Nomor : 474.1/05/DS/2018 tanggal 8 Januari 2018 atas nama Uyun Mulyana,
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Bermalam Nomor SIJ/01/2018 tanggal 5 Januari 2018,
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 13 Januari 2018
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang kerohiman

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis hakim berpendapat dapat diajukan sebagai barang bukti, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Muhammad Sidhiq Hidayat NRP 61719609546993 masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2017 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 73 di Solo, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Lanud Sulaiman, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang menjalani Sejoursarta Jurkom A-18 di Skadik 202 Lanud Sulaiman.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu 6 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa di jemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB selanjutnya menjemput rekan-rekan yang lain dengan tempat yang berbeda, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan tiba di Café Bucharest dan disana sudah ada Saksi-4 bersama Sdri. Maya yang sudah mendahului, kemudian Saksi-4 memesan minuman dan bersama-sama mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol sampai dengan sekitar pukul 02.00 WIB.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 mengantarkan pulang Sdri. Lizna bersama rekan-rekannya ke Perumahan Batununggal Kota Bandung dengan menggunakan Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB, setelah mengantarkan rekan-rekannya Terdakwa dan Saksi-2 tiba kembali di Café Bucharest Jln Setia Budi.

4. Bahwa benar pada sekitar pukul 04.00 WIB, terjadi pergantian pengemudi kendaraan dari Saksi-1 ke Terdakwa, dan pada saat kembali pulang dengan tujuan Soreang bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa menyetir mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB, tetapi sekitar pukul 05.15 WIB di Jalan Terusan Kopo tepatnya depan Dealer mobil Daihatsu atau depan Puskesmas Bihbul Terdakwa mengantuk sehingga kendaraan yang Terdakwa kendarai masuk jalur lain dan menabrak kendaraan sepeda motor, saat mendengar benturan baru Terdakwa terbangun dan ternyata kendaraan Terdakwa sudah menabrak, dan pengendara sepeda motor terpelecut ke trotoar dan tergeletak.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan mobil, belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari pihak berwenang. Pada saat setelah mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB yang Terdakwa pakai berhenti karena menabrak Gardu listrik, Terdakwa langsung turun serta melihat dan menghampiri korban kemudian memanggil angkot untuk membawa korban ke Rumah Sakit Santosa dan yang mengantar korban adalah seorang laki-laki warga sekitar yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

6. Bahwa benar setelah itu datang beberapa personel anggota polisi menggunakan kendaraan patroli, kemudian tidak lama Mayor Budi Sasianto mendatangi tempat kecelakaan karena telah dihubungi oleh Saksi-1, lalu Terdakwa dan rekan-rekan dibawa ke Polres Bandung didampingi Personel dari Satpom Lanud Silaiman.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak ingat laju kecepatan tetapi Terdakwa ingat pada perseneling/gigi 3 (tiga) dan Terdakwa sempat mengerem kendaraan ketika Terdakwa terbangun kemudian mengalihkan laju kemudi ke sebelah kanan.

8. Bahwa benar akibat kecelakaan lalulintas tersebut kendaraan yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan berat pada bagian depan sedangkan kendaraan yang korban kendarai mengalami rusak berat pada seluruh bagian.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 ada perjanjian perdamaian antara keluarga pihak Sdr. Uyun Mulyana dengan pihak Terdakwa bahwa pihak keluarga Sdr. Uyun Mulyana sudah menerima dengan ikhlas kejadian ini pihak Terdakwa memberi uang duka sebesar Rp. 80.000.000,00.- (Delapan puluh juta rupiah) serta mengganti kendaraan sepeda motor yang rusak dengan 1 (satu) unit kendaraan yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berat seharga Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) selain itu pada saat keluarga korban melaksanakan tahlilan dari hari ke-1 sampai hari ke-7 pihak Terdakwa selalu hadir dan membantu keuangan untuk acara tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat yaitu pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan namun demikian terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya dimuka persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa dibina dan Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, sereta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
- Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan *setiap orang* di sini adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Muhammad Sidhiq Hidayat NRP 61719609546993 masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2017 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 73 di Solo, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Lanud Sulaiman, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang menjalani Sejoursarta Jurkom A-18 di Skadik 202 Lanud Sulaiman.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik dari Oditur Militer maupun Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lancar sehingga pada dirinya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu Setiap orang telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan *mengemudikan* adalah memegang kendaraan, misalnya mengatur arah perjalanan misalnya perahu, mobil, sepeda motor, pesawat dan kendaraan lainnya.

Yang dimaksud dengan *kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

-. Bahwa benar pada sekitar pukul 04.00 WIB, terjadi pergantian pengemudi kendaraan dari Saksi-1 ke Terdakwa, dan pada saat kembali pulang dengan tujuan Soreang bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa menyetir mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB, tetapi sekitar pukul 05.15 WIB di Jalan Terusan Kopo tepatnya depan Dealer mobil Daihatsu atau depan Puskesmas Bihbul Terdakwa mengantuk sehingga kendaraan yang Terdakwa kendarai masuk jalur lain dan menabrak kendaraan sepeda motor, saat mendengar benturan baru Terdakwa terbangun dan ternyata kendaraan Terdakwa sudah menabrak, dan pengendara sepeda motor terpejal ke trotoar dan tergeletak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud kelalaiannya berarti akibat yang timbul dari kejadian itu merupakan wujud dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini Terdakwa, disebabkan karena si pelaku kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor atau sekiranya si pelaku itu telah berhati-hati, waspada, tidak ceroboh/ sembrono/ teledor maka kejadian tersebut tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang mengakibatkan orang lain celaka.

Yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu 6 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa di jemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB selanjutnya menjemput rekan-rekan yang lain dengan tempat yang berbeda, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan tiba di Café Bucharest dan disana sudah ada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-4 bersama Sdr. Maya yang sudah mendahului, kemudian Saksi-4 memesan minuman dan bersama-sama mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol sampai dengan sekitar pukul 02.00 WIB.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 mengantarkan pulang Sdr. Lizna bersama rekan-rekannya ke Perumahan Batununggal Kota Bandung dengan menggunakan Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB, setelah mengantarkan rekan-rekannya Terdakwa dan Saksi-2 tiba kembali di Café Bucharest Jln Setia Budi.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan mobil, belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari pihak berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur Unsur ketiga Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud *meninggal dunia* adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat setelah mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol D 1885 RB yang Terdakwa pakai berhenti karena menabrak Gardu listrik, Terdakwa langsung turun serta melihat dan menghampiri korban kemudian memanggil angkot untuk membawa korban ke Rumah Sakit Santosa dan yang mengantar korban adalah seorang laki-laki warga sekitar yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

2. Bahwa benar setelah itu datang beberapa personel anggota polisi menggunakan kendaraan patroli, kemudian tidak lama Mayor Budi Sasianto mendatangi tempat kecelakaan karena telah dihubungi oleh Saksi-1, lalu Terdakwa dan rekan-rekan dibawa ke Polres Bandung didampingi Personel dari Satpom Lanud Silaiman.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak ingat laju kecepatan tetapi Terdakwa ingat pada perseneling/gigi 3 (tiga) dan Terdakwa sempat mengerem kendaraan ketika Terdakwa terbangun kemudian mengalihkan laju kemudi ke sebelah kanan.

4. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan berat pada bagian depan sedangkan kendaraan yang korban kendarai mengalami rusak berat pada seluruh bagian dan menyebabkan korban An. Sdr. Uyun Mulyana meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah, mencerminkan sifat Terdakwa yang kurang cermat dan berhati-hati dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini terjadi karena kurang waspadaan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobil, terlebih lagi dengan diawali kegiatan malam ditempat hiburan dengan mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga menimbulkan kantuk/lelah, menyebabkan hilang kendali pada saat mengemudikan mobil yang menyebabkan kecelakaan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan baik kendaraan mobil, sepeda motor dan Sdr. Uyun Mulyana meninggal dunia.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ialah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri pada saat mengemudikan mobil disebabkan karena selain belum terbiasa menyetir, juga Terdakwa belum memiliki SIM A.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang serta mengakui semua kesalahannya, sehingga memperlancar proses persidangan
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina kembali.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa dan keluarganya serta kesatuan sudah memberikan uang santunan kepada keluarga korban dan mengganti kendaraan dengan sepeda motor yang baru.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah memafkan perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga korban.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat, akibat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Oditur Militer perlu diperingan mengingat dalam perkara ini Terdakwa telah memberikan uang duka sebesar Rp. 80.000.000,00.- (delapan puluh juta rupiah) dan mengganti dengan 1 (satu) unit kendaraan yang baru berupa Honda Beat seharga Rp. 15.775.000,00.- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Istri Sdr. Uyun Mulyana dan bea siswa untuk anak-anak korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat dan keadilan kepada semua pihak serta adanya kepastian hukum, sehingga pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dunia Nomor : 474.1/05/DS/2018 tanggal 8 Januari 2018 atas nama Uyun Mulyana,
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Bermalam Nomor SIJ/01/2018 tanggal 5 Januari 2018,
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 13 Januari 2018
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang kerohiman

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD SIDHIQ HIDAYAT Prada NRP 61719609546993 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 hari
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 101/K/PM.II-09/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa dengan surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dunia Nomor : 474.1/05/DS/2018 tanggal 8 Januari 2018 atas nama Uyun Mulyana,
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Bermalam Nomor SIJ/01/2018 tanggal 5 Januari 2018,
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 13 Januari 2018
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang kerohiman

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini, diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk Nrp. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp 545823

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Masykur, S.T, S.H, M.H
Letkol Chk Nrp. 11970020230871

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21950303390275